

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA JAYAPURA**

Herlando Yusuf Adii

NPP. 29.1760

*Asdaf Kota Jayapura Provinsi Papua*

*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: [yuaxadi@gmail.com](mailto:yuaxadi@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** the author focuses on irregularities in building permits that have been violated by the community and business entities in Jayapura City. **Objective:** The purpose of this research is to find out how the role of the Jayapura City Satpol PP is in enforcing the Perda related to IMB, then look for the inhibiting and supporting factors in the implementation of the enforcement. **Methods:** The research method used is descriptive qualitative research with an inductive approach. The data collection technique used in this research is the technique of Observation, Interview, and Documentation. **Results/Findings:** The results of this study indicate that there are still many violators of the Perda IMB (Perda Kota Jayapura No.17 of 2011 concerning Buildings) with various models of problems in the City of Jayapura. The cause of the violation of the Perda on IMB that the researcher determined based on the research, namely the lack of personnel and human resources for Satpol PP personnel in enforcing the Perda IMB. Then the lack of supporting infrastructure in implementing the enforcement of the Perda IMB in Jayapura City and others. **Conclusion:** the conclusion in this study shows that there are still many violators of Perda IMB (Perda Kota Jayapura No. 17 of 2011 concerning Buildings) with various models of problems in Jayapura City because there are several things that hinder it.

**Keywords:** *Role, IMB, Perda Enforcement, Jayapura City Satpol PP.*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** penulis fokus pada penyimpangan-penyimpangan izin mendirikan bangunan yang telah dilanggar oleh masyarakat maupun badan usaha yang ada di Kota Jayapura. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan Satpol PP Kota Jayapura dalam penegakan Perda terkait dengan IMB, lalu mencari faktor penghambat dan pendukung dari pelaksanaan penegakan tersebut. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak pelanggar Perda IMB (*Perda Kota Jayapura No.17 Tahun 2011 ttg Bangunan Gedung*) dengan berbagai model permasalahan di Kota Jayapura. Adapun penyebab dari pelanggaran Perda tentang IMB yang peneliti tetapkan berdasarkan penelitian, yaitu kurangnya jumlah personil serta SDM personil Satpol PP dalam menegakan Perda IMB. Kemudian kurangnya saran-prasaran pendukung dalam melaksanakan

penegakan Perda IMB di Kota Jayapura dan lain-lain. **Kesimpulan:** kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak pelanggar Perda IMB (*Perda Kota Jayapura No.17 Tahun 2011 ttg Bangunan Gedung*) dengan berbagai model permasalahan di Kota Jayapura karena ada beberapa hal yang menghambat.

**Kata kunci:** Peranan, IMB, Penegakan Perda, Satpol PP Kota Jayapura.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indikator pembangunan di Kota Jayapura dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur bangunan. Pembangunan infrastruktur bangunan di Kota Jayapura mengalami perkembangan yang sangat pesat dan juga tidak terlepas dari problematika yang timbul akibat pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Jayapura. Problematika yang kemudian timbul salah-satunya adalah masalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Jayapura Tahun 2021. Pemberian IMB baru 55 % dari bangunan yang ada di Kota Jayapura, hal ini disebabkan karena peran Satpol PP dalam menertibkan dan menegakan peraturan daerah yang berkaitan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang belum maksimal. Pemerintah Daerah sejak awal dalam merancang Kota Jayapura tanpa melihat prosedur dalam IMB. Sebanyak 45% masyarakat Kota Jayapura tanpa melihat dan mengetahui prosedur dalam IMB mendirikan bangunan. Mengenai ketentuan atau syarat-syarat dalam memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Jayapura, Pemerintah Kota Jayapura mempunyai suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang IMB yaitu *Perda No.17/2011 tentang Bangunan Gedung*. Di dalam Perda tersebut mengatur bagaimana prosedur dalam merencanakan dan mendirikan bangunan, harus berdasarkan pedoman, syarat-syarat teknik, serta harus didasarkan pada perhitungan yang dilakukan menurut metode keilmuan atau keahlian dan dikerjakan dengan cermat. Dalam pelaksanaan Perda tersebut masih banyak bangunan yang didirikan tidak sesuai dengan ketentuan atau syarat-syarat yang telah diatur. Fenomena problematika yang muncul dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Jayapura terkait IMB mengakibatkan masalah Tata ruang kota yang berantakan, bangunan yang telah didirikan diketahui tidak memiliki IMB dan ditinggalkan terbengkalai, masalah lingkungan seperti bangunan yang didirikan pada daerah resapan hujan sehingga menimbulkan banjir, tanah longsor dan sebagainya. Salah-satu tugas Pemerintah Daerah dalam hal ini Satpol PP Kota Jayapura sebagai perangkat daerah kota jayapura mempunyai tugas pokok yaitu menegakan Perda tentang Izin Mendirikan Bangunan agar tercapainya ketentraman dan ketertiban umum bagi masyarakat kota jayapura.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Kota jayapura menyebabkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Tentang Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Jayapura**”.

### 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian).

Pembangunan infrastruktur bangunan di Kota Jayapura mengalami perkembangan yang sangat pesat dan juga tidak terlepas dari problematika yang timbul akibat pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Jayapura. Problematika yang kemudian timbul salah-satunya adalah masalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Satu Pintu (PMPTSP) Kota Jayapura Tahun 2021. Pemberian IMB baru 55 % dari bangunan yang ada di Kota Jayapura sehingga ini merupakan kurangnya peran pemerintah dalam penegakan peraturan terkait dengan IMB. Kesenjangan ini terlihat karena Kota Jayapura yang sudah merangkak maju dengan pembangunan dimana-mana, namun menimbulkan suatu permasalahan yang serius yang akan dirasakan oleh masyarakat setempat. Fenomena problematika yang muncul dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Jayapura terkait IMB mengakibatkan masalah Tata ruang kota yang berantakan, bangunan yang telah didirikan diketahui tidak memiliki IMB dan ditinggalkan terbengkalai, masalah lingkungan seperti bangunan yang didirikan pada daerah resapan hujan sehingga menimbulkan banjir, tanah longsor dan sebagainya.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang tentunya memiliki relasi dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis telah memilih beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan seperti penelitian yang dilakukan oleh (**Agustinus, 2018**) yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penertiban Satpol PP masih menjunjung tinggi hak asai manusia. Faktor penghambat yaitu keterbatasan sarana dan prasarana dalam menegakan ketertiban PKL. Penelitian kedua yang dijadikan sumber acuan adalah penelitian yang dilakukan oleh (**Evi, 2020**) yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Mendirikan Bangunan” (Studi di Kantor Kecamatan Paal Merah Kota Jambi) dengan metode penelitian adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Satpol pp belum melaksanakan tugasnya dengan baik (melakukan sosialisasi) masyarakat tidak memperoleh informasi mengenai prosedur pembuatan IMB. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (**Kariantio, 2015**) yang berjudul Implementasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Di Kelurahan Batu Ix Kota Tanjung dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Belum sepenuhnya masyarakat melakukan dan menaati Peraturan Daerah No.14/2005 tentang IMB. Selain itu ada juga penelitian yang dilakukan oleh (**Rajab, 2014**) yang berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Penertiban Masyarakat Dibidang Izin Mendirikan Bangunan Dikecamatan Bukit Bestari dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Satpol PP dalam hal ini komunikasi internal terkait implementasi tugas penertiban sesuai dengan prosedur dan sistematis. Penelitian yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh (**Lailatul, 2021**) yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Perda Kota Batu Tentang IMB Perspektif Siyash Dusturiyah dengan metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Satpol PP dalam menyelesaikan pelanggaran IMB berjalan dengan lancar tanpa adanya tindakan anarkis dan sesuai dengan perspektif siyash dusturiyah. Sebab dalam prosesnya, Satpol PP menggunakan beberapa tahapan, antara lain: (a) Sosialisasi, (b) Pendataan, (c) Peringatan, dan (d) Penertiban.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya, maka ada beberapa hal yang menunjukkan kebaruan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Kebaruan yang paling terlihat adalah dari segi lokasi penelitian yang dilakukan. Tempat penelitian sebelumnya memiliki

lokasi yang berbeda beda seperti penelitian Agustinus, 2018) yang melaksanakan penelitian di Kabupaten Rokan Hilir, lalu ada penelitian yang dilakukan oleh (Evi, 2020) yang berada di Kota Jambi, selanjutnya adalah penelitian (Kariato, 2015) yang berlokasi di Kota Tanjung. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berada di Kota Jayapura provinsi Papua.

Selain dari sudut pandang lokasi penelitian, kebaharuan juga terlihat pada metode penelitian yang dilakukan yang dijelaskan dari penelitian (Lailatul, 2021) yang menggunakan metode adalah hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Satpol PP Kota Jayapura dalam penegakan Perda terkait dengan IMB, lalu mencari faktor penghambat dan pendukung dari pelaksanaan penegakan tersebut.

## **II. METODE**

Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, memungkinkan peneliti untuk dapat berada langsung dalam peristiwa penelitian, menganalisis, mengamati, mencatat, dan menggambarkan permasalahan dengan apa adanya sesuai dengan kondisi senyatanya di lapangan. Selanjutnya membuat suatu kesimpulan dengan mengumpulkan masalah-masalah yang bersifat khusus yang berupa data-data di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang bersifat umum dari masalah yang dihadapi. Melalui desain penelitian ini, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang bagaimana peranan Satpol PP Kota Jayapura dalam penegakan Perda terkait dengan IMB, termasuk masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Informan yang ada pada penelitian ini sebanyak 8 orang yang diambil dari satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura dan juga Masyarakat yang terdampak. Adapun analisa yang digunakan dalam analisis data adalah teknik Triangulasi data yaitu reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menggunakan teknik menganalisis menggunakan teori peranan yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto. Selain itu penulis juga menyingkronkan dengan peraturan yang memiliki relasi terhadap permasalahan yang diteliti. Cara penyajiannya pun disusun berdasarkan rumusan masalah dan didukung dengan penggunaan dari teori dan legalistik dari masing masing rumusan masalah.

### **3.1. Peranan Satpol PP dalam penegakan Perda Berkaitan dengan IMB.**

Peranan Satpol PP Kota Jayapura sangatlah penting dalam menertibkan bangunan gedung yang tidak memiliki IMB. Adanya pelanggaran IMB dapat menyebabkan dampak yang sangat serius pada tata ruang dan lingkungan. Masalah tata ruang dan rusaknya lingkungan berdampak pada masalah ketentraman dan ketertiban umum serta kebencanaan. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teori peranan menurut Soerjono (2002:243) yang meliputi peraturan, lembaga, dan sumber daya manusia.

**A) Peraturan perundang-undangan**, peraturan merupakan dasar acuan bagi setiap pelaksana kebijakan (Satpol PP) dalam melaksanakan tugasnya/ peranannya sebagai penegak perda. Tanpa adanya peraturan (Perda), Satuan Polisi Pamong Praja tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan sebuah tindakan Penegakan Perda. Adapun tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kota Jayapura yang mengacu kepada PP No.16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pasal (5) “*menegakan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, menyelenggarakan perlindungan masyarakat*”. **B) Satpol PP dalam meningkatkan, Standar Operasional Prosedur (SOP)**, atau diartikan *procedur* merupakan dokumen yang paling jelas dan yang rinci untuk menjabarkan metode yang dipakai dalam mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan pada suatu organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam pedoman. Seperti dalam organisasi Satuan Polisi Pamong Praja/ Satpol PP juga mempunyai SOP tertentu dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah, dan Perlindungan Masyarakat harus berdasar pada dokumen yang telah mengatur tentang prosedur tertentu. oknum yang mendirikan bangunan telah melanggar ketentuan RTRW Kota Jayapura di mana dalam Perda tentang RTRW Kota Jayapura No.5 Tahun 2008 Pasal 22 ayat 2, memperuntukan Distrik Muara Tami sebagai kawasan budi daya ternak, pertanian dan perkebunan. Sehingga upaya yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu memberikan sanksi administrasi berupa pemberhentian aktifitas pembangunan secara paksa. **C) Sumber Daya Aparatur**, Sumber Daya Manusia/SDM merupakan indikator yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti membagi indikator SDM menjadi indikator kuantitas dan kualitas personil. sumber daya manusia adalah salah satu aspek yang paling penting dari sebuah organisasi pemerintahan untuk menjalankan fungsinya dan menentukan perkembangan citra organisasi tersebut dan membentuk paradigma baik dimata masyarakat.

### **3.2. Faktor Penghambat**

Dalam melaksanakan Penegakan Perda IMB di Kota Jayapura tidak begitu saja selesai, bahkan kasusnya dari tahun ke tahun bertambah. Adapun faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi peranan Satpol PP Kota Jayapura dalam melaksanakan tugasnya. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Adapun penjelasannya sebagai berikut. A) faktor internal seperti Kekurangan Personil, Personil Satpol PP Kota Jayapura (Tenaga Kontrak/Non PNS) berjumlah 150 orang. Sarana dan Prasarana, Saranan kendaraan seperti mobil dan motor dalam rangka melaksanakan Penegakan Perda IMB oleh Satpol PP Kota Jayapura merupakan prioritas utama dalam terwujudnya peran Satpol PP yang maksimal. B) Faktor Eksternal, Faktor eksternal yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan Perda di Kota Jayapura yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah No 17 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung. selama ini Satuan Polisi Pamong Praja jarang melakukan sosialisasi-sosialisasi terkait peraturan daerah yang mengatur tentang IMB (Perda No.17/2011 ttg Bangunan Gedung) dan perda terkait seperti Perda Tata Wilayah didalam masyarakat.

### **3.3. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jayapura dalam melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah tentang IMB dengan baik yaitu didukung dengan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tupoksi dan Wewenang Satpol PP itu sendiri. Berikut adalah Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman Satpol PP Kota Jayapura dalam melakukan

Penegakan Peraturan Daerah tentang IMB yang tercantum dalam (Perda No.17/2011 ttg Bangunan Gedung), diantaranya: Memiliki dasar hukum yang jelas mengatur tentang Tupoksi dan Wewenang Satpol PP Kota Jayapura seperti yang tercantum di Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka ada beberapa hal terkait dengan penghambat internal yang menghambat atau menjadi kendala dalam melakukan tugas dan fungsi sebagai Satpol PP salah satunya yaitu kondisi Kantor yang harus berbagi dengan pihak Damkar sehingga tidak muat untuk seluruh personil Satpol PP Kota Jayapura, dan akhirnya ada personil yang datang ke kantor tapi hanya duduk-duduk diluar. Karena Kantor Satpol PP belum dibangun sehingga numpang di Kantor Damkar. Ini merupakan penemuan yang menarik ketika mengadakan penelitian yang dilapangan karena fasilitas yang tidak mendukung sehingga menyebabkan kinerja dan motivasi pegawai untuk berkerja sangatlah minim.

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis berkesimpulan bahwa Perlu adanya Sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh Satpol PP kepada masyarakat tentang (*Peraturan Daerah No.17 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung*) yang didalamnya mengatur tentang persyaratan-persyaratan dalam mendirikan bangunan salah-satunya mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Jayapura. Perlu adanya penambahan sarana-prasana bagi Satpol PP Kota Jayapura seperti kendaraan roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) sehingga mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Jayapura dalam melakukan Penegakan Peraturan Daerah tentang IMB yang maksimal. Diperlukannya suatu koordinasi dalam melakukan Penegakan Peraturan Daerah Khususnya Peraturan Daerah tentang IMB antar instansi yang berkaitan dengan masalah IMB di Kota Jayapura Seperti lembaga perizinan dan aparat penegak Peraturan Daerah lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang hanya 2 minggu. Waktu yang singkat tersebut menyebabkan observasi yang dilakukan terhadap kegiatan Satpol PP Kota Jayapura kurang maksimal.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan observasi kegiatan Satpol PP sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satpol PP Kota Jayapura beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian. Selain itu masyarakat yang meluangkan waktunya untuk di wawancara guna penggalan informasi serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Junef, M. (2017). *Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN, 1410, 5632.
- Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner. (n.d.). (n.p.): Ideas Publishing.
- OKTRIVIANI, E. D., HAJI, S., & ARIANTO, B. *PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014-2015 (STUDI EVALUASI PADA KECAMATAN BINTAN TIMUR*
- Pandiangan, A. (2018). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menertibkan Bangunan Liar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau*.
- Ririhena, A. Y. (2018). *PELAYANAN APARATUR DALAM PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAYAPURA*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa,
- SAHRINA, E., Rasito, R., & Hartono, S. (2020). *IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (Studi Di Kantor*
- Amri, R. K., & Harsasto, P. (2017). *Pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Blora (Studi Kasus Perda No. 7 Tahun 2015)*. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(2), 411-420.
- Asshiddiqie, J. (2011, November). Gagasan negara hukum Indonesia. In *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan*.
- Darsana, I. G. A. K., Wijaya, I. K. K. A., & Suryani, L. P. (2021). Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 62-67.
- Ely, R. (2014). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Upaya Penertiban Masyarakat di Bidang Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Bukit Bestari”.